



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/ 17 . /427.96/2018

TENTANG

PANITIA PENGAWAS PENGISIAN ANGGOTA BPD
KECAMATAN PASRUJAMBE
TAHUN 2018

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Panitia Pengawas Pengisian Anggota BPD dengan Keputusan Camat Pasrujambe.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Panitia Pengawas Pengisian Anggota BPD Kecamatan Pasrujambe Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

KETUA : EDY IRIANTO, S.sos
SEKRETARIS : IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos
ANGGOTA : 1. WIBISONO
2. BAMBANG SUGIANTO, S.Pd
3. MERTAH, SH
4. ENDRO SUKANTO, S.Pd

KEDUA : Tugas Panitia Pengawas Pengisian Anggota BPD Kecamatan Pasrujambe adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan BPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe
pada tanggal Mei 2018
CAMAT PASRUJAMBE,



EDY IRIANTO, S.Sos
Pembina

NIP. 19620914 198603 1 014

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lumajang.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang.
3. Sdr. Kepala DPM dan Desa Kab. Lumajang.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang.
5. Sdr. Kepala Desa Se-Kec. Pasrujambe.
6. Sdr. Ketua Panitia Pengisian anggota BPD se - Kec. Pasrujambe.
7. Yang bersangkutan.